

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAJARAN BERBASIS
PABRIK (*TEACHING FACTORY*)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, perlu melakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan,

- Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAJARAN BERBASIS PABRIK (*TEACHING FACTORY*) TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGAJARAN
BERBASIS PABRIK (*TEACHING
FACTORY*) TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGEMBANGAN
PENGAJARAN BERBASIS PABRIK (*TEACHING FACTORY*) TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 464/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan SMK Masa Depan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) merupakan model pembelajaran kunci untuk transformasi pendidikan vokasi. Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) tidak hanya memadukan dunia pendidikan dan industri, tetapi juga membekali *green skills*, literasi digital, serta nilai kewirausahaan, sehingga lulusan siap menjadi bagian dari ekosistem kerja masa depan.

Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) adalah pabrik dalam sekolah yang merupakan sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (meliputi dunia usaha, dunia industri, BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah atau lembaga lainnya) dan berorientasi pada peningkatan kompetensi murid. Desain besar *Teaching Factory* SMK menyatakan bahwa *Teaching Factory* adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi (barang/jasa) yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta dilaksanakan dalam suasana seperti di lingkungan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, yang dalam pelaksanaannya menuntut kemitraan dengan pihak dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta

dukungan Pemerintah Daerah, orang tua murid, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sebagai akibat diterapkannya pembelajaran berbasis produksi model *Teaching Factory*, maka suasana SMK akan berubah bukan saja lingkungannya yang harus dikondisikan seperti keadaan di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, namun ekosistem dan atmosfer sekolah juga harus berubah seperti keadaan di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Di dalam kegiatan pembelajaran, sekolah akan disibukkan dengan kegiatan murid yang melakukan kegiatan proses produksi baik membuat barang dan atau melakukan layanan jasa terhadap masyarakat yang merupakan prinsip dasar pembelajaran model *Teaching Factory*. Ekosistem sekolah akan berkembang menjadi semakin besar seiring dengan banyaknya entitas yang beraktivitas dan berinteraksi dan pada akhirnya terjadi evolusi perubahan fungsi dari sekadar institusi pendidikan menjadi institusi yang juga menangani layanan masyarakat khususnya dalam kaitan dengan pemanfaatan produk *Teaching Factory*.

Pentingnya penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan siap kerja diwujudkan pemerintah melalui kebijakan peningkatan mutu pendidikan kejuruan yang memberi perhatian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih berorientasi pada permintaan pasar tenaga kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun global, dan mempersiapkan para lulusan dengan pembekalan karakter kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang bersinergi erat dengan industri sebagai mitra utama dalam penerapan *Teaching Factory*. Pengalaman dari sejumlah industri yang telah bekerja sama dengan beberapa SMK yang telah menerapkan pola pembelajaran seperti *Teaching Factory*, unit produksi, dan sejenisnya, mendapatkan respon positif dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja atas peningkatan kualitas lulusannya.

Hubungan kerja sama antara SMK dengan industri dalam pola pembelajaran *Teaching Factory* akan berdampak positif untuk meningkatkan kerja sama (*partnership*) secara sistematis dan terencana didasarkan pada solusi yang saling menguntungkan. Penerapan pola pembelajaran (*teaching factory*) merupakan sinkronisasi dunia pendidikan kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, sehingga terjadi pemeriksaan dan keseimbangan *check and balance* terhadap proses pendidikan pada SMK untuk taut padan (*link and match*) dengan kebutuhan pasar kerja serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Kualitas guru pada kompetensi keahlian di SMK, saat ini ramai diperbincangkan menjadi permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, dimana mayoritas dari guru SMK masih kurang memiliki pengalaman kerja industri yang memadai. Melalui pembelajaran pola *Teaching Factory* yang hakekatnya memboyong sistem industri sebagai pendekatan pembelajaran di SMK diharapkan terjadi transfer teknologi dari industri, yang pada gilirannya kualitas guru akan meningkat.

Pola pembelajaran *Teaching Factory* dirancang berbasis produksi barang/jasa dengan mengadopsi dan mengadaptasi standar mutu dan prosedur kerja industri, akan memberi pengalaman pembelajaran kompetensi tambahan terutama keterampilan non teknis (*soft skill*) seperti etos kerja disiplin, jujur, bertanggungjawab, kreatif-inovatif, karakter kewirausahaan, bekerjasama, berkompetisi secara cerdas dan sebagainya. Kompetensi tersebut sangat sulit diperoleh melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan secara konvensional, yang pada pembelajarannya hanya dilaksanakan sampai pada pencapaian kompetensi keahlian sebagai keterampilan teknis (*hard skill*).

2. Maksud dan Tujuan

Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) merupakan pemberian bantuan pemerintah dalam upaya menjadikan SMK untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non teknis (*soft skills*) serta mampu beradaptasi di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, kinerja pembelajaran berbasis produksi/*Production Based Education Training (PBET) SMK*, dan pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dinamika kemajuan teknologi serta usaha hilirisasi produk barang dan jasa secara terpadu antara SMK dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja berbasis pada keunggulan wilayah. Program Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) menjadi dua sasaran, yaitu

a. Skema reguler

Skema reguler merupakan SMK yang mengajukan Program Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) untuk mengawali atau mengembangkan program Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) di SMK.

b. Skema kolaborasi

Skema kolaborasi merupakan skema yang digunakan kepada SMK yang menjalankan *Teaching Factory* berkolaborasi dengan SMK lainnya dan/atau mitra usaha/industri menengah, dan/atau swasta lainnya.

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) bagi:

a. Satuan Pendidikan

1) tersusunnya kurikulum dan perangkat ajar yang selaras dengan pelaksanaan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*);

2) adanya peningkatan kemitraan/hubungan kerja sama antara SMK penerima bantuan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, Antar konsentrasi keahlian dalam

SMK Penerima bantuan atau konsentrasi keahlian di sekolah lain;

- 3) adanya jadwal belajar yang mampu mengoptimalkan keterampilan non teknis (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) murid;
- 4) adanya lembar kerja (*job sheet*) dan/atau SOP per kegiatan/pembelajaran yang memuat urutan kerja dan penilaian sesuai dengan prosedur kerja standar industri;
- 5) adanya produk sebagai media pengantar kompetensi berupa barang dan/atau jasa yang dapat diserap oleh pasar dan/atau dunia kerja;
- 6) adanya kesesuaian dan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- 7) terciptanya lingkungan praktik kerja yang berstandar industri; dan
- 8) terbangunnya mekanisme pasar antara produk barang/jasa (*teaching factory*) dengan pelanggan.

b. Murid

- 1) mendapatkan *softskill* yang sesuai dengan standar di dunia kerja;
- 2) meningkatnya kemampuan murid dalam menghasilkan produk (barang/jasa) sesuai dengan standar pasar; dan
- 3) meningkatnya kompetensi murid SMK yang sesuai dengan standar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja

C. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025 adalah Direktorat SMK yang dialokasikan ke dalam dana DIPA Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Direktorat SMK.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Sasaran program Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) adalah:

- a. SMK yang memenuhi persyaratan pengajuan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*)
- b. SMK yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur SMK.

2. Syarat atau Kriteria

Syarat atau Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*)

- a. Syarat atau Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) skema reguler

- 1) memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 2) mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK;
- 3) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya;
- 4) mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah yang berwenang;
- 5) memiliki kerja sama dengan dunia kerja dibuktikan dengan MoU/perjanjian kerja sama maksimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- 6) memiliki akreditasi minimal C;
- 7) memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik, kecuali SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- 8) memiliki satu atau lebih rencana bisnis sesuai konsentrasi keahlian.

Persyaratan Khusus:

- 1) bagi SMK Negeri, diutamakan SMK yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD atau SMK yang diberi fleksibilitas pengelolaan anggaran yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
 - 2) diprioritaskan bagi SMK yang memiliki guru bersertifikat industri;
 - 3) memiliki akun media sosial Sekolah;
- b. Syarat atau Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) skema kolaborasi:


Persyaratan Umum:

- 1) memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- 2) mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK;
- 3) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya;
- 4) mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah yang berwenang;
- 5) memiliki akreditasi minimal B;
- 6) memiliki paling sedikit 216 (dua ratus enam belas) murid;
- 7) tidak mendapatkan bantuan pemerintah *Teaching Factory* skema pengimbasan tahun sebelumnya;

Persyaratan Khusus:

- 1) memiliki lahan untuk pekerjaan fisik:
 - (a) atas nama Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/SMK untuk SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- (b) atas nama Badan Penyelenggara (Yayasan/Organisasi Masyarakat) untuk SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (c) bukti kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) dapat berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, akta ikrar wakaf, akta pelepasan hak, akta hibah, surat perjanjian sewa, atau surat penggunaan lahan yang dicatatkan oleh notaris;
- 2) memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik, kecuali SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3) tidak sedang memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, revitalisasi SMK, dan SMK PK Reguler yang sama pada tahun 2025;
 - 4) memiliki akun media sosial Sekolah;
 - 5) diutamakan pada SMK yang telah memiliki sistem sertifikasi profesi (LSP-P1);
 - 6) memiliki rencana aksi kolaborasi, dibuktikan dengan desain/dokumen rencana proyek bersama SMK lain dan/atau mitra usaha/industri menengah/pemerintah daerah/masyarakat;
 - 7) diutamakan memiliki MoU dengan mitra usaha/industri menengah;
 - 8) memiliki satu atau lebih rencana bisnis sesuai konsentrasi keahlian;
 - 9) memiliki *grand design Business Model Canvas (BMC)*;
 - 10) diprioritaskan bagi SMK yang memiliki guru bersertifikat industri;
 - 11) memiliki fasilitas produksi yang memadai;
 - 12) adanya keterlibatan murid dalam pelaksanaan (*teaching factory*);
 - 13) diprioritaskan kepada SMK dengan nilai indikator rapor pendidikan khusus (*teaching factory*) minimal masuk kategori sedang;
 - 14) bagi SMK Negeri, diutamakan SMK yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD atau SMK yang diberi fleksibilitas pengelolaan anggaran yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
3. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Bantuan
Alur Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*):



Keterangan :

- a. Penyusunan Dokumen
Direktorat SMK melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun dokumen yang mengatur ketentuan dalam pelaksanaan berupa Petunjuk Teknis, Pedoman Pelaksanaan dan Panduan Kegiatan serta dokumen-dokumen lainnya.
- b. Sosialisasi
Direktorat Jenderal melalui Direktorat SMK melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK Tahun 2025 melalui kanal informasi luring dan/atau daring kepada:
 - 1) SMK;
 - 2) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - 3) pemerintah daerah; dan
 - 4) badan penyelenggara pendidikan.
- c. Usulan Bantuan
SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK Tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) SMK mengajukan usulan untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025 melalui aplikasi Takola;
 - 2) mengisi profil sekolah dan menyampaikan dokumen persyaratan bantuan secara *online* melalui aplikasi Takola.
- d. Seleksi dan Penetapan
 - 1) Direktorat SMK membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi dari proposal yang sudah diunggah melalui Aplikasi Takola;
 - 2) Tim seleksi melakukan penilaian terhadap usulan proposal yang masuk dengan metode penelaahan dokumen administrasi dan/atau wawancara;
 - 3) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan

Pemerintah Program Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching factory*);

4) Direktur SMK menetapkan SMK penerima Bantuan Pemerintah Program Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*).

e. Bimbingan Teknis

Sebelum pelaksanaan seleksi proposal Direktorat SMK melaksanakan bimbingan teknis secara luring dan/atau daring kepada SMK dalam penyusunan proposal bantuan yang berkualitas. Direktur SMK menetapkan SMK penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi. SMK yang telah ditetapkan harus mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK. Bagi yang sudah mengikuti bimbingan teknis dan memenuhi kriteria, SMK akan ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025 oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Pada saat Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada penerima bantuan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Program Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching factory*) dengan penerima bantuan.

f. Penyaluran Dana Bantuan

Direktorat SMK melaksanakan penyaluran dana Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Pelaksanaan

SMK penerima bantuan melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK Tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepala SMK dengan PPK di Direktorat SMK.

h. Pemantauan

Direktorat SMK melakukan Pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK. Pemantauan dapat dilakukan secara daring maupun luring.

i. Pelaporan

Sekolah penerima bantuan pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*), menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan.

E. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Tahun 2025 diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang bersumber dari alokasi DIPA satuan kerja Direktorat SMK.

F. Rincian Jumlah Bantuan

Dana Bantuan Pemerintah SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (*Teaching Factory*) diperuntukan:

1. Skema Reguler

Total nilai Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) skema reguler sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) diberikan lebih kurang kepada 375 SMK dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Pengembangan Pembelajaran (Non Fisik)

- 1) Penguatan dan Pelaksanaan Pembelajaran *Project Based Learning*;
- 2) Pengembangan produk berupa barang/jasa berbasis pada keunggulan wilayah bermitra dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja/UMKM serta bernilai jual;
- 3) Publikasi Penyelenggaraan; dan
- 4) Koordinasi dan Pelaporan.

b. Pengadaan peralatan praktik dan/atau bahan produksi.

2. Skema Kolaborasi

Total nilai Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) skema kolaborasi sebesar Rp112.500.000.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) diberikan lebih kurang kepada 75 SMK dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Pengembangan Pembelajaran (Non Fisik)

- 1) penguatan dan Pelaksanaan Pembelajaran *Project Based Learning*;
- 2) pengembangan produk berupa barang/jasa berbasis pada keunggulan wilayah bermitra dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja/UMKM dan bernilai jual;
- 3) pengembangan program bersama dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah daerah/masyarakat dan/atau SMK lain dalam rangka kolaborasi;
- 4) publikasi Penyelenggaraan; dan
- 5) koordinasi dan Pelaporan.

b. Pengadaan peralatan praktik dan/atau bahan produksi;

c. Pengadaan fasilitas dan sarana serta prasarana pendukung produksi;

d. Manajemen dan pemasaran produk (*Teaching Factory*);

e. Pembiayaan untuk pendamping bisnis yang memiliki pengalaman di bidang *Teaching Factory* atau bidang bisnis yang relevan dengan usaha yang dikembangkan, guna mendukung keberlanjutan (*sustainability*) program;

f. Mengevaluasi produk/kendali mutu proses produksi;

g. Pengurusan HAKI/Hak paten dan branding produk.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Bank Penyalur yang ditetapkan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme

a. Penyaluran bantuan yang diberikan dalam bentuk uang terdiri dari:

- 1) Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Skema Reguler disalurkan dalam satu tahap setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- 2) Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) Skema Kolaborasi disalurkan secara bertahap, sebagai berikut:

a) Tahap I disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan persyaratan:

- (1) penerima bantuan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK;
- (2) menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah;

b) Tahap II disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan persyaratan:

- (1) melaporkan pertanggungjawaban pekerjaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
- (2) menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah sebesar 30% (tiga puluh persen) dana yang dicairkan.


b. Penyaluran bantuan yang diberikan dalam bentuk barang

- 1) Penyaluran bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dilaksanakan dilakukan melalui mekanisme pengadaan *e-purchasing* berdasarkan e-katalog untuk pengadaan peralatan praktik SMK yang melibatkan penyedia barang dan disampaikan langsung ke sekolah. Namun, apabila peralatan praktik yang dibutuhkan tidak terdapat pada e-katalog, maka sisa alokasi dana bantuan setelah pengadaan *e-purchasing*, dapat disalurkan dalam bentuk uang.
- 2) Jenis, jumlah, mutu dan spesifikasi teknis bantuan dalam bentuk barang untuk setiap sekolah diajukan oleh sekolah, sesuai dengan kebutuhan pada kompetensi yang dikembangkan dan disesuaikan dengan ketersediaan peralatan yang ada di e-katalog.
- 3) Dalam hal bantuan diberikan dalam bentuk barang, pihak sekolah menyiapkan panitia penerimaan barang dan memastikan bahwa jumlah dan jenis peralatan praktik SMK sesuai dengan faktur pengiriman. Sedangkan dalam hal bantuan diberikan dalam bentuk uang, pihak sekolah menyiapkan panitia pengadaan, dan panitia penerimaan barang untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis peralatan praktik SMK sesuai dengan kebutuhan peralatan pada kompetensi yang dikembangkan serta sesuai pada surat pemesanan.

- 4) Pihak sekolah harus memastikan bahwa peralatan praktik yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dapat dioperasikan dengan baik.
- 5) Pihak sekolah membuat berita acara penerimaan barang sesuai dengan format yang telah ditentukan dan disiapkan.

2. Alur Penyaluran

a. Alur Penyaluran Bantuan yang Diberikan dalam Bentuk Uang



Keterangan:

- 1) Penetapan Keputusan PPK tentang penetapan Nilai Bantuan Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah dengan Keputusan yang ditandatangani oleh PPK dan KPA.
 - 2) Pengajuan KPPN
Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.
 - a) untuk dana Bantuan \leq Rp.100.000.000 akan langsung disalurkan dengan satu kali tahap;
 - b) untuk dana bantuan $>$ Rp.100.000.000 akan disalurkan termin 1 (70% dari total nilai bantuan) terlebih dahulu, dan untuk termin 2 (30% dari total nilai bantuan) akan disalurkan setelah pekerjaan dilakukan dengan persentase 50% dengan melengkapi Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%.
 - 3) Penerbitan SP2D
KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.
 - 4) Dana Masuk ke Bank Penyalur
Bank penyalur menerima dana bantuan.
 - 5) Pengajuan SPPN ke Bank Penyalur
Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.
 - 6) Penyaluran dari Bank Penyalur ke Rekening Sekolah Penerima Bantuan
Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran dan nominatif pengajuan.
- b. Alur Penyaluran Bantuan yang Diberikan dalam Bentuk Barang
- 1) Direktorat melakukan penyediaan barang bantuan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi barang bantuan yang telah ditentukan;

- 2) Penyediaan barang bantuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 3) Penyediaan barang bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sekaligus jasa pengiriman barang bantuan kepada penerima Bantuan;
 - 4) Penyedia barang bantuan melakukan:
 - a) pengiriman barang bantuan ke alamat penerima bantuan; dan
 - b) laporan penerimaan barang bantuan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.
3. Persyaratan Penyaluran Bantuan
 - a. keputusan PPK tentang Penetapan Nilai Bantuan;
 - b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
 - c. kuitansi penerimaan dana bantuan jika diberikan dalam bentuk uang.
 4. Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan

Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah maka diperlukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan. Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat SMK.
- I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

SMK penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK Tahun 2025 menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program paling lambat 31 Desember 2025. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola.

Laporan pertanggungjawaban bantuan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaporan bantuan pemerintah program Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

 - a. setiap penggunaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi yang memadai;
 - b. menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan;
 - d. bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
 - e. penerima bantuan menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
 - f. dalam hal bantuan pemerintah yang menghasilkan aset merupakan satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah, maka berita acara serah terima hasil pekerjaan harus ditembuskan kepada pemerintah daerah terkait. Pemerintah daerah yang telah menerima tembusan berita acara hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud, melakukan pencatatan aset hasil bantuan barang milik daerah;

- g. dalam hal bantuan pemerintah yang menghasilkan aset merupakan satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka berita acara serah terima hasil pekerjaan harus ditembuskan kepada badan penyelenggara SMK terkait. Badan penyelenggara SMK yang telah menerima tembusan berita acara hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud, melakukan pencatatan aset hasil bantuan barang milik badan penyelenggara SMK juga dilaporkan kepada Pemerintah daerah untuk diketahui;
- h. apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengembalian Dana Bantuan

a. Skema Pengembalian Bantuan jika Diberikan dalam Bentuk Uang

Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) mengembalikan dana ke kas negara apabila:

- 1) penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
- 2) penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
- 3) terjadi sisa dana bantuan yang diterima;
- 4) penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK;
- 5) terjadi kelebihan pembayaran dari besaran dana bantuan yang telah ditetapkan;
- 6) adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan;
- 7) adanya temuan auditor.

Adapun tata cara pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

- 1) pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana dan/atau bunga jasa giro disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;
- 2) pengembalian sisa dana dan/atau bunga jasa giro yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP

umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); Dalam hal pengembalian dana dan/atau bunga jasa giro ke rekening kas negara, penerima dana bantuan pemerintah mengajukan melalui aplikasi Takola agar Bendahara Pengeluaran Direktorat SMK membuat kode billing setoran ke Kas Negara.

b. Skema Pengembalian Bantuan jika Diberikan dalam Bentuk Barang

Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) mengembalikan barang ke Direktorat SMK apabila:

- 1) penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
- 2) penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) SMK;
- 3) adanya temuan auditor.

J. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan perpajakan akan diatur lebih lanjut dalam panduan perpajakan bantuan pemerintah program Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*).

K. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi pelaksanaan yang telah dijalankan oleh Program Bantuan Pemerintah.
- b. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah sedang berjalan;
- c. waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan
- d. pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.

L. Sanksi

Pelaksana Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran sesuai yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian negara. Sanksi yang dikenakan berupa:

1. teguran kepada SMK penerima bantuan dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan menengah setempat;
2. dipertimbangkan untuk tidak mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK tahun berikutnya;

3. dilakukan pemblokiran Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMK yang bersangkutan untuk tidak dapat mengakses bantuan dan program lain di lingkungan Direktorat SMK; dan
 4. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- M. Komitmen Anti Korupsi
- Direktorat SMK berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:
1. melakukan kongkalikong dengan pegawai, tim penilai atau siapa saja untuk memperoleh bantuan pemerintah;
 2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim seleksi, dan/atau tim monitoring dan evaluasi;
 3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Bantuan Pemerintah Program Pengembangan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*); dan
 5. tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan murid, masyarakat, dan pemerintah.

INFORMASI DAN PENGADUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,


Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGAJARAN
BERBASIS PABRIK (*TEACHING
FACTORY*) TAHUN 2025

FORMAT-FORMAT

FORMAT PENGAJUAN PROPOSAL (*teaching factory*) SKEMA REGULER

IDENTITAS SEKOLAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	
B. TUJUAN PENGEMBANGAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
C. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	
BAB II PROFIL SMK	
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	
B. KOMPETENSI KEAHLIAN.....	
C. DATA MURID SMK PER JENJANG.....	
D. PROGRAM KEAHLIAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
BAB III DATA KERJASAMA INDUSTRI	
A. DATA INDUSTRI YANG SUDAH KERJA SAMA DENGAN SEKOLAH	
B. DATA INDUSTRI YANG AKAN ATAU SUDAH KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
BAB IV PROGRAM <i>TEACHING FACTORY</i> YANG AKAN DIKEMBANGKAN ...	
A. MANAJEMEN <i>TEACHING FACTORY</i>	
B. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI UNTUK PELAKSANAAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
C. PRODUK YANG AKAN DIKEMBANGKAN DALAM PEMBELAJARAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
D. MEDIA PROMOSI UNTUK MENDUKUNG PRODUK HASIL <i>TEACHING FACTORY</i>	
BAB V PENUTUP	

FORMAT PENGAJUAN PROPOSAL (*teaching factory*) SKEMA KOLABORASI

IDENTITAS SEKOLAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	
B. TUJUAN BANTUAN PEMERINTAH	
C. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	
BAB II PROFIL SMK	
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	
B. KOMPETENSI KEAHLIAN.....	
C. DATA MURID SMK PER JENJANG.....	
D. PROGRAM KEAHLIAN YANG AKAN DIKEMBANGKAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
BAB III DATA KERJASAMA INDUSTRI	
A. DATA INDUSTRI YANG SUDAH KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK.....	
B. DATA INDUSTRI YANG SUDAH KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
BAB IV PROGRAM <i>TEACHING FACTORY</i> YANG SUDAH DIKEMBANGKAN	
A. MANAJEMEN <i>TEACHING FACTORY</i>	
B. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI UNTUK PELAKSANAAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
C. PRODUK YANG SUDAH DIRINTIS DALAM PEMBELAJARAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
D. MEDIA PROMOSI UNTUK MENDUKUNG PRODUK HASIL <i>TEACHING FACTORY</i>	
E. DENAH RUANG <i>TEACHING FACTORY</i>	
BAB V RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN <i>TEACHING FACTORY</i>.....	
A. RENCANA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MODEL <i>TEACHING FACTORY</i> (SATU RENCANA PEMBELAJARAN <i>TEACHING FACTORY</i> UNTUK SATU KONSENTRASI KEAHLIAN)	
B. RENCANA BISNIS (RENCANA PRODUK YANG AKAN DIKEMBANGKAN DALAM <i>TEACHING FACTORY</i>)	
C. MATA PELAJARAN DAN KOMPETENSI DASAR TERKAIT <i>TEACHING FACTORY</i>	
D. RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN <i>TEACHING FACTORY</i>	
E. BENTUK KEGIATAN.....	
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. RENCANA BISNIS PENGEMBANGAN PRODUK <i>TEACHING FACTORY</i>	
2. RENCANA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MODEL <i>TEACHING FACTORY</i> (SATU RENCANA PEMBELAJARAN <i>TEACHING FACTORY</i> UNTUK SATU KONSENTRASI KEAHLIAN)	

Format Isian Rencana Bisnis

RENCANA BISNIS PENGEMBANGAN *TEACHING FACTORY*

SMK : _____
NPSN : _____
KAB/KOTA : _____
PROVINSI : _____
KONSENTRASI KEAHLIAN : _____

RINGKASAN RENCANA BISNIS *TEACHING FACTORY*

.....
.....

1. ***CUSTOMER SEGMENTS (SEGMENT PELANGGAN)***
.....
.....

2. ***CUSTOMER RELATIONSHIP (HUBUNGAN PELANGGAN)***
.....
.....

3. ***CHANNELS (SALURAN)***
.....
.....

4. ***VALUE PROPOSITION (PROPOSISI NILAI)***
.....
.....

5. ***KEY ACTIVITIES (KEGIATAN UTAMA)***
.....
.....

6. ***KEY RESOURCES (SUMBER DAYA UTAMA)***
.....
.....

7. ***KEY PARTNERS (MITRA UTAMA)***
.....
.....

8. ***REVENUE STREAMS (ALIRAN PENDAPATAN)***
.....
.....

9. ***COST STRUCTURE (STRUKTUR BIAYA)***
.....
.....

PENUTUP
.....
.....

CONTOH RINGKASAN PENGEMBANGAN BISNIS *TEACHING FACTORY* DALAM DIAGRAM BISNIS MODEL CANVAS PASTRY & BAKERY

Nama SMK: Business Model Canvas				
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
<ul style="list-style-type: none"> • Toko 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi makanan berupa pastry dan bakery • etc 	<p align="center">PASTRY DAN BAKERY</p> <p>Keunggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makanan dengan bahan kandungan non gluten • etc 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial Media : Facebook, Instagram, tiktok, twitter • etc 	<ul style="list-style-type: none"> • Remaja • Pekerja kantoran • Orang alergi gluten • etc
	<p align="center">Key Resources</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Produksi dan Ruang Display Produk • etc 		<p align="center">Channels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promosi, pemasaran, dan penjualan secara offline/langsung • etc 	
	<p>Cost Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bahan Baku • Biaya Bahan Pengemasan • Biaya Pegawai • Biaya Perawatan Alat dan Ruang Produksi • Pengadaan Event • etc 		<p>Revenue Streams</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan Penjualan berbagai macam produk pastry dan bakery • etc 	

PANDUAN MEMBUAT RENCANA BISNIS

RINGKASAN RENCANA BISNIS *TEACHING FACTORY*

Komponen pertama dalam dokumen rencana bisnis adalah Ringkasan Rencana Bisnis. Ringkasan ini memberikan gambaran umum tentang rencana bisnis secara keseluruhan dan menyoroti apa yang akan dicakup oleh rencana bisnis tersebut. Ringkasan Anda harus mencakup pernyataan misi organisasi Anda dan produk serta layanan yang akan Anda jual ke konsumen. Anda mungkin juga bisa memasukkan mengapa Anda memulai perusahaan jika rencana bisnis ini untuk perusahaan baru.

1. *CUSTOMER SEGMENTS (SEGMENT PELANGGAN)*

Bahasan soal siapa saja target konsumen bisnis, bagaimana karakteristik mereka, dan kelompok manakah yang kira-kira berpotensi membeli ulang produk.

2. *CUSTOMER RELATIONSHIP (HUBUNGAN PELANGGAN)*

Target konsumen untuk tetap membeli produk dan berakhir menjadi pelanggan, butuh strategi untuk mempertahankan *customer*. Anda bisa masukkan strategi tersebut di bagian ini. Misalnya dengan mempertanyakan kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga loyalitas, hingga bagaimana memberi kepuasan terhadap target konsumen.

3. *CHANNELS (SALURAN)*

Cara menyampaikan produk sampai ke tangan konsumen. Ketika bisnis yang dikembangkan masih baru, konsumen tak akan familiar dengan produk kita. Maka dari itu, di *channels* harus menentukan strategi marketing, termasuk di bagian promosi produk.

4. *VALUE PROPOSITION (PROPOSISI NILAI)*

Nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar atau konsumen. Ini merupakan salah satu bagian terpenting, di mana kita harus bisa memposisikan bisnis kita di pasar. Pada bagian ini berisikan tentang apa kelebihan, keunikan bisnis kita, bagaimana kita menjawab permasalahan konsumen dengan produk kita, dan identitas produk seperti apa yang ingin kita tunjukkan.

5. *KEY ACTIVITIES (KEGIATAN UTAMA)*

Kegiatan operasional inti yang dilakukan dalam pengembangan bisnis untuk menyampaikan *value proposition* yang sudah dibuat kepada konsumen. Contoh umumnya adalah penjualan produk dan pemasaran.

6. *KEY RESOURCES (SUMBER DAYA UTAMA)*

Sumber daya atau aset vital bisnis yang berperan penting agar bisnis tetap berjalan.

7. *KEY PARTNERS (MITRA UTAMA)*

Tentang kerja sama inti dengan pihak-pihak penting yang akan mendukung *key activities*. Misalnya, pihak mana yang dapat memasok bahan utama untuk membuat produk. Atau juga pihak agensi tertentu untuk membantu mempromosikan produk.

8. *REVENUE STREAMS (ALIRAN PENDAPATAN)*

Menjelaskan aliran pendapatan. Biasanya, aspek pendapatan paling penting dalam bisnis adalah sumber modal dan penentuan harga produk.

9. COST STRUCTURE (STRUKTUR BIAYA)

Cost structure membahas soal pengeluaran, berisi tentang biaya pemasaran, biaya sewa tempat, biaya *website maintenance* dll.


PENUTUP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,


Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001



Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



TOLAK



**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**